

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN CIPTAAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN/CAFE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

Christine Vina Siangli Putri¹, Yati Nurhayati², Muhammad Aini³

¹74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.17810230

²74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.

NIDN.0419048402

³74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.

NIDN.1126108202

Abstrak:

Hak cipta yakni bagian dari hak kekayaan intelektual sebagai hasil pikir otak seseorang. Lagu yakni bagian dari jenis dari hak cipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang merugikan pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Setiap orang maupun kegiatan usaha seperti restoran/café boleh memanfaatkan lagu dari seorang pencipta secara komersial dalam pelayanan publik asalkan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan serta membayar royalti. Namun secara yuridis normatif, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak menjelaskan pengertian pemanfaatan lagu secara komersial tersebut serta mengenai prosedur pembayaran royalti, masalah ini tentunya memerlukan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan, maka Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menentukan mengenai pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik. Namun tidak menentukan dan menjelaskan maksud dari pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik, hal ini perlu pengaturan secara jelas demi kepastian hukum. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menentukan maka setiap orang yang memanfaatkan lagu secara komersial dalam pelayanan publik wajib membayar royalti. Namun tidak ditentukan mengenai prosedur pembayaran royalti tersebut, hal ini perlu diatur secara jelas demi kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kemudian bagaimana prosedur pembayaran royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka.

Kata kunci : ciptaan lagu secara komersial; pemanfaatan; restoran/café

ABSTRACT

Copyright is part of intellectual property rights as a result of someone's brain thinking. The song is a form of copyright that has received legal protection from actions that harm the songwriter as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Any person or business activity such as a restaurant/café may use a song from a composer commercially in public services as long as it fulfills the requirements and the specified mechanism and pays royalties. However, from a normative juridical perspective, both Law Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 do not explain the meaning of commercial use of

songs and the procedure for paying royalties, this problem certainly requires legal certainty. The results of the study show that First, Government Regulation Number 56 of 2021 has determined the commercial use of songs in public services. However, it does not specify and explain the purpose of using songs commercially in public services, this needs clear regulation for the sake of legal certainty. Second, Government Regulation Number 56 of 2021 stipulates that everyone who uses songs commercially in public services is obliged to pay royalties. However, the procedure for paying royalties is not specified, this needs to be clearly regulated for legal certainty. This study aims to find out how to use songs commercially in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Song and/or Music Copyright Royalties. Then how is the procedure for paying royalties for the commercial use of song creations in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Royalties for Song and/or Music Copyrights. This study uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected through library studies.

Keywords: commercial song creation; utilization; restaurant/cafe

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Admadja, Hendra Tanu. (2003). *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Banoë, Pano. (2003). *Kamus Musik*. Yogyakarta : Kanikus,
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar : Swasta Nulus,
- Firmansyah, Muhammad. (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta : Visimedia,
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Kamus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society*. Bandung : PT. Alumni,
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Jamalus (1988). *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- _____. (1988). *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta : Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan,
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- _____, (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Moeliono, Anton. (2001). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,

- Margono, Suyud. (2003). *Hukum Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri,
- Saidin, OK. (2000). *Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Hak Cipta*. Jakarta : Pustaka Utama,
- _____, (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Cetakan 9, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,
- Simorangkir, CJT. (1992). *Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Jakarta : Djambatan,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,